



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2020/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **IMAM FIRMANSYAH als. IMAM;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngalaran Rt.001,Rw.004, Desa Tegalarum,
Kecamatan Mrenggen, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;
Pendidikan : SMP

Terdakwa II.

Nama lengkap : **SUGENG ERTANAFI;**
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mumbul Rt.008,Rw.001 Kec.amatan Todanan,
Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP

Terdakwa III.

Nama lengkap : **ANDI MULYADI als. MUL;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Jogoloyo Rt.001,Rw.003,Desa Jogoloyo,
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wirastasta;

Pendidikan : SD (lulus)

Terdakwa IV.

Nama lengkap : **TEDI SAMUDRA als. KUNTET;**

Tempat lahir : Demak;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Maret 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Madura Kulon Desa Gambiromo Rt. 02/Rw.08,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (lulus)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 308/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. IMAM FIRMANSYAH, terdakwa 2. SUGENG ERTANAFI, terdakwa 3. ANDI MULYADI dan terdakwa 4. TEDI SAMUDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah linggis;
 - b. 1 (satu) buah linggis;
 - c. 3 (tiga) buah kunci L;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - d. 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL;
(Dikembalikan kepada saksi Apriyana Nurul)
 - e. 1 (satu) unit Toyota Agya warna merah tahun 2018 No.Pol H-9155-RE
Noka : MHKA4GA5JJ011908 Nosin : 3NRH212107 berikut STNK;
(Dikembalikan kepada saksi Mansur)
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, terdakwa 2. SUGENG ERTANAFI, terdakwa 3. ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa 4. TEDI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDRA als.KUNTET secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah Jln.Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa Imam Firmansyah als.Imam ditelpon oleh terdakwa Andi Mulyadi als.Mul untuk mencuri rumah kosong, kemudian terdakwa Imam mengajak terdakwa Sugeng Ertanafi dan berangkat bersama dengan terdakwa Andi menggunakan mobil Toyota Agya warna merah menjemput terdakwa Tedi Samudra als.Kuntet di Jember.
- Lalu pada tanggal 24 Agustus 2020 para terdakwa berangkat ke Sumenep, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 para terdakwa mulai mencari rumah yang terlihat kosong dan menemukan rumah tersebut yaitu rumah saksi Apriyana Nurul di Jln.Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Kemudian terdakwa Tedi mengetuk pagar rumah tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong atau tidak. Sedangkan terdakwa Andi dan terdakwa Sugeng berada dimobil untuk mengintai keadaan sekitar dan berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang.
- Setelah dipastikan rumah tersebut kosong, kemudian terdakwa Imam mulai merusak gembok pagar menggunakan kunci L, setelah berhasil merusak kemudian terdakwa Imam bersama dengan terdakwa Tedi memasuki rumah tersebut dan merusak pintu rumah dengan menggunakan kunci linggis. Didalam rumah terdakwa Imam dan terdakwa Tedi mengambil jam tangan merk Fossil warna emas yang berada di kamar;
- Kemudian pemilik rumah datang dan berteriak karena panik para terdakwa berhasil kabur dan langsung pulang ke Demak;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Apriyana Nurul mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRIYANA NURUL FAJARIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL miliknya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelumnya saksi maupun suami yakni saksi Yusran Hidayat sedang tidak berada dirumah dan ketika saksi pulang melihat ada sebuah mobil Toyota Agya warna merah terparkir didekat rumah yang terdapat 1 (satu) orang duduk dikursi kemudi dan seseorang berdiri diluar tepatnya disekitaran rumah lalu pada saat saksi memasuki rumah ternyata pintu pagar dan pintu samping terbuka sehingga membuat saksi ketakutan;
- Bahwa saksi yakin pada saat meninggalkan rumah semuanya dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa berusaha meminta bantuan kepada seseorang yang berada didalam mobil Toyota Agya warna merah tersebut untuk memeriksa rumah dan setelah orang tersebut masuk lalu keluar bersama 2 (dua) orang lainnya dan langsung menaiki mobil Toyota Agya warna merah yang terparkir dan pergi;
- Bahwa saksi langsung menghubungi suami yakni saksi Yusran Hidayat dan setelah itu bersama-sama ditemani warga sekitar yang merupakan anggota kepolisian Resort Sumenep untuk memeriksa kondisi rumah dan diketahui gembok pintu pagar hilang, pintu samping rumah rusak, pintu kamar tidur utama rusak, lemari bufet dan lemari tas dalam keadaan berantakan serta sebuah jam tangan merk FOSSIL warna emas yang berada didalam lemari juga hilang;
- Bahwa jam tangan tersebut telah ditemukan dan saat ini masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk membobol dan mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi YUSRAN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidal kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sebagai suami dari saksi Apriyana Nurul Fajariyah;
 - Bahwa telah terjadi pembobolan rumah saksi di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada dirumah dan mengetahui kejadian tersebut dari penyampaian istri saksi melalui telepon;
 - Bahwa setelah saksi sampai dirumah lalu bersama-sama istri ditemani warga sekitar yang merupakan anggota kepolisian Resort Sumenep untuk memeriksa kondisi rumah dan diketahui gembok pintu pagar hilang, pintu samping rumah rusak, pintu kamar tidur utama rusak, lemari bufet dan lemari tas dalam keadaan berantakan serta sebuah jam tangan merk FOSSIL warna emas yang berada didalam lemari juga hilang;
 - Bahwa jam tangan tersebut telah ditemukan dan saat ini masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk membobol dan mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa saksi dan istri yakin pada saat meninggalkan rumah semuanya dalam keadaan terkunci gembok;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MANSUR, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit Toyota Agya warna merah tahun 2018 No.Pol H-9155-RE yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil tersebut disewa oleh terdakwa Andi Mulyadi sejak tanggal 9 Juni 2020 selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan sehingga selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Andi Mulyadi menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk digunakan sebagai sarana operasional jual beli tanah;
- Bahwa mobil tersebut juga dilengkapi dengan STNK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi HERU MARIJANTO, dibawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri pada Polda Jatim;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa setelah melakukan penyelidikan atas laporan dugaan pembobolan rumah pelapor Apriyana Nurul Fajariyah yang beralamat di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa dalam interogasi keempat terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa Andi dan terdakwa Imam sepakat berangkat untuk mencuri pada rumah yang kosong dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah yang digadai dari saksi Mansyur senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu menjemput terdakwa Sugeng dilanjutkan menjemput terdakwa Tedi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 para terdakwa tiba di Sumenep dan baru keesokan harinya mencari rumah kosong hingga berhenti pada sebuah rumah yang terlihat kosong di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari terdakwa Andi yakni sebagai pemilik ide untuk melakukan pencurian, pemilik sarana sekaligus pengemudi mobil Toyota Agya warna merah, yang mengawasi sekitaran TKP dan pemilik sebuah linggis;
- Bahwa peran dari terdakwa Imam yakni sebagai eksekutor atau yang memasuki rumah dengan merusak atau membobol pintu dan pemilik sebuah linggis dan 3 (tiga) buah kunci L;
- Bahwa peran dari terdakwa Tedi yakni sebagai eksekutor atau yang memasuki rumah dengan merusak atau membobol pintu;
- Bahwa peran dari saksi Sugeng yakni mengawasi sekitaran TKP;
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi Apriyana Nurul Fajriyah ketika datang dan hendak memasuki rumah yang membuat para terdakwa kabur melarikan diri dengan membawa barang bukti berupa sebuah jam tangan merk FOSSIL warna emas yang bernilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IMAM FIRMANSYAH als. IMAM pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, Terdakwa SUGENG ERTANAFI, Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL, dan Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET, ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 atas dugaan pencurian dan pembobolan rumah kosong;
- Bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa Andi, terdakwa Tedi dan terdakwa Sugeng;
- Bahwa terdakwa yang sejak terjadi pandemi covid corona sudah tidak memiliki pekerjaan lalu ketika ditelepon oleh terdakwa Andi kemudian menyetujui ajakannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa dan terdakwa Andi berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah lalu menjemput terdakwa Sugeng dilanjutkan menjemput terdakwa Tedi dan tiba di kota Sumenep pada Senin tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni Selasa tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa bersama-sama mencari rumah yang akan dijadikan sasaran dan sekira pukul 11.00 WIB berhenti pada sebuah rumah yang terlihat kosong di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama terdakwa Tedi masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam kamar sedangkan terdakwa Andi dan terdakwa Sugeng berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;
- Bahwa tidak berselang lama masuk terdakwa Andi mengajak untuk kabur karena pemilik rumah datang sehingga terdakwa bersama terdakwa Tedi dan terdakwa Andi bergegas keluar rumah dan kabur bersama terdakwa Sugeng dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah;
- Bahwa cara terdakwa menemukan rumah yang dijadikan sasaran dengan menggunakan google maps pada HP;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pemilik yang sah;

Terdakwa II SUGENG ERTANAFI pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 atas dugaan pencurian dan pembobolan rumah kosong;
- Bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa Andi, terdakwa Tedi dan terdakwa Sugeng;
- Bahwa terdakwa yang sejak terjadi pandemi covid corona sudah tidak memiliki pekerjaan lalu ketika ditelepon oleh terdakwa Andi kemudian menyetujui ajakannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa dan terdakwa Andi berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah lalu menjemput terdakwa Sugeng dilanjutkan menjemput terdakwa Tedi dan tiba di kota Sumenep pada Senin tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa keesokan harinya yakni Selasa tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa bersama-sama mencari rumah yang akan dijadikan sasaran dan sekira pukul 11.00 WIB berhenti pada sebuah rumah yang terlihat kosong di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama terdakwa Tedi masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam kamar sedangkan terdakwa Andi dan terdakwa Sugeng berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;
- Bahwa tidak berselang lama masuk terdakwa Andi mengajak untuk kabur karena pemilik rumah datang sehingga terdakwa bersama terdakwa Tedi dan terdakwa Andi bergegas keluar rumah dan kabur bersama terdakwa Sugeng dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah;
- Bahwa cara terdakwa menemukan rumah yang dijadikan sasaran dengan menggunakan google maps pada HP;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pemilik yang sah;

Terdakwa III ANDI MULYADI als. MUL pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 atas dugaan pencurian dan pembobolan rumah kosong;
- Bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa Andi, terdakwa Imam dan terdakwa Sugeng;
- Bahwa terdakwa yang sejak terjadi pandemi covid corona sudah tidak memiliki pekerjaan lalu ketika ditelepon oleh terdakwa Andi kemudian menyetujui ajakannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa dan terdakwa Andi berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah lalu menjemput terdakwa Sugeng dilanjutkan menjemput terdakwa Tedi dan tiba di kota Sumenep pada Senin tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa keesokan harinya yakni Selasa tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa bersama-sama mencari rumah yang akan dijadikan sasaran dan sekira pukul 11.00 WIB berhenti pada sebuah rumah yang terlihat kosong di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama terdakwa Tedi masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.



kamar sedangkan terdakwa Andi dan terdakwa Sugeng berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;

- Bahwa tidak berselang lama masuk terdakwa Andi mengajak untuk kabur karena pemilik rumah datang sehingga terdakwa bersama terdakwa Tedi dan terdakwa Andi bergegas keluar rumah dan kabur bersama terdakwa Sugeng dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah;
- Bahwa cara terdakwa menemukan rumah yang dijadikan sasaran dengan menggunakan google maps pada HP;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa ijin pemilik yang sah;

Terdakwa IV TEDI SAMUDRA als. KUNTET pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 atas dugaan pencurian dan pembobolan rumah kosong;
- Bahwa terdakwa memang melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa Andi, terdakwa Tedi dan terdakwa Imam;
- Bahwa terdakwa yang sejak terjadi pandemi covid corona sudah tidak memiliki pekerjaan lalu ketika ditelepon oleh terdakwa Andi kemudian menyetujui ajakannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 terdakwa dan terdakwa Andi berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah lalu menjemput terdakwa Sugeng dilanjutkan menjemput terdakwa Tedi dan tiba di kota Sumenep pada Senin tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa keesokan harinya yakni Selasa tanggal 25 Agustus 2020 terdakwa bersama-sama mencari rumah yang akan dijadikan sasaran dan sekira pukul 11.00 WIB berhenti pada sebuah rumah yang terlihat kosong di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama terdakwa Tedi masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam kamar sedangkan terdakwa Andi dan terdakwa Sugeng berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;
- Bahwa tidak berselang lama masuk terdakwa Andi mengajak untuk kabur karena pemilik rumah datang sehingga terdakwa bersama terdakwa Tedi



dan terdakwa Andi bergegas keluar rumah dan kabur bersama terdakwa Sugeng dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna merah;

- Bahwa cara terdakwa menemukan rumah yang dijadikan sasaran dengan menggunakan google maps pada HP;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa izin pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah linggis;
- 3 (tiga) buah kunci L;
- 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL;
- 1 (satu) unit Toyota Agya warna merah tahun 2018 No.Pol H-9155-RE Noka : MHKA4GA5JJ011908 Nosin : 3NRH212107 berikut STNK;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM ditelpon oleh Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL untuk mencuri rumah kosong, kemudian IMAM FIRMANSYAH als. IMAM mengajak terdakwa Terdakwa SUGENG ERTANAFI dan berangkat bersama dengan Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL menggunakan mobil Toyota Agya warna merah menjemput terdakwa Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET di Jember;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, Terdakwa SUGENG ERTANAFI, Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL, dan Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET berangkat ke Sumenep, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 para terdakwa mulai mencari rumah yang terlihat kosong dan menemukan rumah tersebut yaitu rumah saksi APRIYANA NURUL di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Kemudian terdakwa Tedi mengetuk pagar rumah tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong atau tidak. Sedangkan terdakwa ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa SUGENG



ERTANAFI berada dimobil untuk mengintai keadaan sekitar dan berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;

- Bahwa benar pencurian dilakukan dengan cara terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa Imam merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam kamar sedangkan terdakwa ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa SUGENG ERTANAFI berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas tersebut tanpa ijin saksi APRIYANA NURUL selaku pemilik;
- Bahwa benar akibat pembobolan yang dilakukan para terdakwa diketahui gembok pintu pagar hilang, pintu samping rumah rusak, pintu kamar tidur utama rusak, lemari bufet dan lemari tas dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*
4. *Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, Terdakwa SUGENG ERTANAFI, Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL, dan Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain menurut *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum* yang dikutip dari buku “*Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*” oleh *Drs. P.A.F Lamintang, SH.*, adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM ditelpon oleh Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL untuk mencuri rumah kosong, kemudian IMAM FIRMANSYAH als. IMAM



mengajak terdakwa Terdakwa SUGENG ERTANAFI dan berangkat bersama dengan Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL menggunakan mobil Toyota Agya warna merah menjemput terdakwa Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET di Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, Terdakwa SUGENG ERTANAFI, Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL, dan Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET berangkat ke Sumenep, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 para terdakwa mulai mencari rumah yang terlihat kosong dan menemukan rumah tersebut yaitu rumah saksi APRIYANA NURUL di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Kemudian terdakwa Tedi mengetuk pagar rumah tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong atau tidak. Sedangkan terdakwa ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa SUGENG ERTANAFI berada dimobil untuk mengintai keadaan sekitar dan berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan dengan cara terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa Imam merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam kamar sedangkan terdakwa ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa SUGENG ERTANAFI berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan akibat pembobolan yang dilakukan para terdakwa diketahui gembok pintu pagar hilang, pintu samping rumah rusak, pintu kamar tidur utama rusak, lemari bufet dan lemari tas dalam keadaan berantakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas tersebut tanpa ijin saksi APRIYANA NURUL selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang *"Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, membuktikan bahwa ternyata pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, Terdakwa SUGENG ERTANAFI, Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL, dan Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET berangkat ke Sumenep, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 para terdakwa mulai mencari rumah yang terlihat kosong dan menemukan rumah tersebut yaitu rumah saksi APRIYANA NURUL di Jln. Adipoday Kelurahan/Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Kemudian terdakwa Tedi mengetuk pagar rumah tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong atau tidak. Sedangkan terdakwa ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa SUGENG ERTANAFI berada dimobil untuk mengintai keadaan sekitar dan berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan Ad.2 sebelumnya mengenai fakta hukum sebagaimana terurai dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang menunjukkan mengenai adanya rangkaian peristiwa hukum dalam perkara *in casu*, maka terungkap bahwa pencurian dilakukan dengan cara terdakwa Tedi coba mengetuk pagar rumah untuk memastikan rumah benar-benar kosong setelah itu terdakwa Imam merusak gembok pintu pagar menggunakan kunci L kemudian bersama masuk kedalam rumah dengan merusak pintu rumah menggunakan kunci linggis dan mengambil sebuah jam tangan merk Fossil warna emas didalam kamar sedangkan terdakwa ANDI MULYADI als. MUL dan terdakwa SUGENG ERTANAFI berada dimobil untuk berjaga-jaga apabila pemilik rumah datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) k ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah linggis;
- 3 (tiga) buah kunci L;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Agya warna merah tahun 2018 No.Pol H-9155-RE Noka : MHKA4GA5JJ011908 Nosin : 3NRH212107 berikut STNK, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Mastiyani, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi MANSUR;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FIRMANSYAH als. IMAM, Terdakwa SUGENG ERTANAFI, Terdakwa ANDI MULYADI als. MUL, dan Terdakwa TEDI SAMUDRA als. KUNTET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah linggis;
- b. 1 (satu) buah linggis;
- c. 3 (tiga) buah kunci L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jam tangan merk FOSSIL;

Dikembalikan kepada saksi Apriyana Nurul)

- 1 (satu) unit Toyota Agya warna merah tahun 2018 No.Pol H-9155-RE
Noka : MHKA4GA5JJ011908 Nosin : 3NRH212107 berikut STNK;

Dikembalikan kepada saksi Mansur;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAB, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUS SALAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh ANNISA NOVITASARI, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

FIRDAUS, SH.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAB, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ABDUS SALAM, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)